

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum tidak terlepas dari pengaruh timbal balik terhadap semua aspek kehidupan masyarakat, termasuk ketertiban, ekonomi, sosial, politik, budaya, agama, dan aspek lainnya. Hukum berfungsi mengatur hubungan antar manusia maupun hubungan manusia dengan negara, hal ini dimaksud agar segala sesuatu berjalan dengan tertib, meskipun fakta di lapangan menunjukkan banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan orang-orang. Sebagaimana dijelaskan R. Abdoel Djamali:

Hukum tidak bersifat otonom atau otonom, artinya hukum tidak terlepas dari interaksi seluruh aspek masyarakat. Sebagai perbandingan, hukum dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat, namun kenyataannya masih banyak orang yang melanggar hukum.¹

Salah satu hukum publik yang mengatur hubungan antara individu dengan negara adalah hukum pidana yang mana merupakan aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat dan memuat perbuatan yang dilarang atau yang diperintahkan, disertai sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar atau lalai memematuhi, dalam keadaan apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana hukuman itu ditegakkan oleh negara. Van Hamel dalam Eddy O.S Hiariej mendefenisikan hukum pidana sebagai:

Seluruh asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati oleh negara atau masyarakat hukum umum lainnya, dimana lembaga yang bertanggung

¹R. Abdoel Djamali, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Cet. 21, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 26.

jawab atas hukum dan ketertiban umum telah melarang perbuatan-perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus, berupa pidana.²

Artinya setiap warga negara wajib tunduk dalam aturan hukum dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, hal ini bukan bermaksud untuk membatasi kehidupan bermasyarakat, tetapi bertujuan untuk menciptakan kedamaian, keamanan, ketertiban untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum pidana dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Ancaman hukuman atas pelanggaran dan kejahatan ini merupakan penderitaan atau siksaan bagi mereka yang terlibat.

Salah satu persoalan yang sering muncul dalam kehidupan bermasyarakat ialah tentang kejahatan. Kejahatan sendiri menurut hukum pidana adalah perbuatan yang melanggar aturan hukum pidana, dalam arti memenuhi unsur-unsur kejahatan atau delik, sehingga perbuatan itu dipidana.³ Kejahatan adalah problem sosial karena yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban adalah anggota masyarakat itu sendiri. Selain ilmu hukum pidana yang dikatakan sebagai ilmu tentang hukuman kejahatan, adapun ilmu pengetahuan lainnya yang sangat berhubungan dengan ilmu hukum pidana yaitu ilmu tentang kejahatan atau disebut juga sebagai kriminologi.

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari penjahat dan kejahatan, mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, dan kemudian

²Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm. 15.

³Arya Bagus Wicaksono, Haryadi, Tri Imam Munandar, "Fenomena Pencurian dengan Kekerasan di Masa Pandemi Covid 19: Mampukah Hukum Bekerja?", *PAMPAS: Journal Of Criminal*, Volume 2, Nomor 3, 2021, Hlm. 86. <https://online-journal.unja.ac.id/Pampas/article/view/15778/12554>.

mencari tahu apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kejahatan dan bagaimana mencari dan menemukan cara untuk mencegah dan mengalahkan kejahatan.⁴

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana mempunyai hubungan yang sangat erat, hasil penyelidikan kriminologi dapat membantu pemerintah dan penegak hukum dalam mengatasi masalah kejahatan, khususnya melalui penelitian dibidang etiologi kriminal dan penologi.⁵ Atinya Hukum Pidana dan Kriminologi sangat berkaitan, Hukum pidana berfokus terhadap pembuktian suatu kejahatan (hukum sebab-akibat), sedangkan Kriminologi berfokus kepada pelaku kejahatan dan mengkaji faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan yang melahirkan akibat hukum.

Seiring dengan perkembangan zaman, bentuk kejahatan semakin luas, salah satu bentuk kejahatan yang sedang marak terjadi di masyarakat, khususnya di wilayah kota jambi yaitu aksi begal atau disebut juga sebagai perampasan di jalan dengan menggunakan kendaraan bermotor. Begal merupakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikategorikan sebagai Kejahatan Pencurian di Sertai dengan Kekerasan (Curas) yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Begal biasanya dilakukan oleh satu orang atau lebih dengan cara merampas dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Sasaran pembegalan ini umumnya adalah pengendara sepeda motor, dilakukan saat malam hari dan di daerah yang sepi. Saat ini, kejahatan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Dalam Kitab Undang-

⁴Emilia Susanti dan Eko Rahardjo, *Hukum dan Kriminologi*, AURA CV. Anugrah Utama Rahardja Anggota IKAPI, Bandar Lampung, 2018, Hlm. 1.

⁵*Ibid*, Hlm. 11.

undang Hukum Pidana, mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun.

Berdasarkan informasi dihimpun VIVA, Penangkapan para pelaku begal pada tanggal 27 Oktober 2021 setelah adanya perkembangan baru dari para pelaku yang sebelumnya 10 (sepuluh) orang lalu bertambah 4 (empat) orang. Dari total 14 (empat belas) pelaku begal yang sudah ditangkap itu, ternyata didominasi oleh anak di bawah umur, 9 (sembilan) orang di antaranya masih pelajar dan juga ada yang putus sekolah. Para pelaku merupakan kelompok anak berandalan yang sama namun lokasi membegalnya di tempat berbeda-beda. Berdasarkan keterangan Kapolresta Jambi, Kombes Pol Eko Wahyudi, para pelaku sebelum membegal terlebih dahulu berkumpul dengan sepeda motor dan pada tengah malam, penjahat mencari korban di berbagai tempat. Saat kejadian, pelaku menikam korban dan langsung mengambil uang atau *handphone* milik korban. Setelah itu mereka langsung kabur.⁶

Adapun kasus aksi begal lainnya yang terjadi di lokasi Mesjid Thoriqul Jannah Jalan KH. Ismail Malik RT 22 Kelurahan Mayang Mangurai Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi, pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekitar pukul 22.53 WIB, telah terjadi pencurian dengan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku anak inisial KPA (16 tahun), KE (16 tahun) dan Arya. Pelaku secara bersama-sama mengendarai sepeda motor sambil membawa 1 (satu) buah egrek serta 1 (satu) buah samurai. Para pelaku

⁶Fikri Halim, Syarifuddin Nasution” Begal Sadis di Jambi Ternyata Didominasi Anak di Bawah Umur” , <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1418110-begal-sadis-di-jambi-ternyata-didominasi-anak-di-bawah-umur?page=2>. (Diakses pada 12 Desember 2022).

melintasi lokasi kejadian dan melihat 3 (tiga) orang perempuan, lalu Arya mengajak Para Pelaku Anak untuk mengambil barang-barang milik korban. Sesampainya di lokasi kejadian, Pelaku anak KPA (16 tahun) mengejar para korban sambil mengacungkan egrek yang dibawa sedangkan Arya menarik barang-barang milik korban namun ditahan oleh korban sehingga terjadi tarik-menarik, lalu Arya menodongkan samurai dan berhasil mengambil barang milik korban tersebut.

Tabel. 1
Jumlah Aksi Begal Yang Dijatuhi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Polresta Jambi Dan Jajaran Tahun 2021-2022

Pencurian Dengan Kekerasan	2021		2022	
	Jumlah Kasus	Kasus Selesai	Jumlah Kasus	Kasus Selesai
Januari	2	3	7	4
Februari	2	3	-	2
Maret	6	3	2	3
April	1	1	2	1
Mei	1	1	2	1
Juni	2	-	3	-
Juli	2	-	5	-
Agustus	4	-	4	2
September	2	1	2	1
Oktober	7	-	3	1
November	-	4	1	-
Desember	3	2	4	1
Total	32	18	35	16

(Sumber : Arsip Sat Reskrim Polresta Jambi dan Jajaran)

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dari jumlah kasus tindak pidana yang terjadi dari tahun 2021 sampai 2022, adanya peningkatan terjadinya pencurian dengan kekerasan di tahun 2021 terdapat 32 kasus, dan terdapat 35 kasus di tahun 2022. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Mindik Sat

Reskrim Briпка Erka Verri, pelaku anak terlibat pencurian dengan kekerasan dengan rata-rata usia 14-17 tahun. Hal ini tentunya menjadi salah satu isu yang paling mendesak bagi pemerintah untuk memberantas kejahatan anak di Indonesia. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diatur mengenai penjatuhan hukuman bagi anak pelaku pembegalan, karena yang dijelaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ditujukan bagi pelaku yang sudah dewasa. Akan tetapi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (*legislator*) menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjadi payung hukum bagi anak dalam Hukum Acara Pidana.⁷ Sistem pidana anak berbeda dengan sistem pidana orang dewasa pada umumnya, karena dalam sistem pidana anak lebih menekankan pada kepentingan anak yang menjadi unsur penting dalam peradilan anak.

Terkait aksi kejahatan begal tersebut, maka dalam rangka untuk mencegah aksi-aksi serupa terus terjadi, hukum pidana menjadi instrumen utama serta peran penegak hukum untuk memberantas aksi begal yang telah banyak meresahkan serta merugikan masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban begal. Bentuk kejahatan itu dapat ditanggulangi melalui cara preventif (pencegahan) maupun secara represif (penindakan). Akan tetapi, tindakan pencegahan tidak bisa dilakukan dengan baik jika tidak mengetahui secara pasti faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya kejahatan dan apa alasan seseorang melakukan kejahatan begal. Oleh karena itu, perlu dicermati tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku begal yang dilakukan anak-anak

⁷Maria Silvy E Wangga, *Hukum Acara Pengadilan Anak Dalam Teori dan Praktik*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2016, Hlm. 4.

agar dapat dicari solusi terbaik guna memberantas dan minimal mengurangi aksi negatif dari begal agar tercapai kestabilan dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan tersebut dengan judul “**Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembegalan Di Kota Jambi**”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, sehingga peneliti merancang permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, antara lain:

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya aksi kejahatan begal yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Jambi?
2. Bagaimana penanggulangan aksi begal yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penulisan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui apa faktor-faktor yang dapat menimbulkan terjadinya aksi kejahatan begal yang dilakukan anak-anak di wilayah hukum Kota Jambi.
2. Untuk memahami dan mengetahui bagaimana upaya penaggulangan aksi begal khususnya yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat teoritis dan praktis yang diharapkan dari penulisan penelitian ini:

1. Secara Teoritis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah lalu merumuskan hasilnya kedalam penelitian. Diharapkan hasil Penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana.

2. Secara Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan wawasan kepada semua pihak, sebagai salah satu bahan referensi dalam penelitian hukum bagi pembaca umumnya, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pemahaman dalam penulisan skripsi, maka penulis terlebih dahulu akan memberikan gambaran dan menguraikan secara singkat definisi dari judul penelitian ini:

1. Tinjauan Kriminologi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, menelaah dan mengkaji untuk kemudian menarik kesimpulan. Secara konseptual, kriminologi adalah ilmu yang mendalami tentang kejahatan. Menurut Antropolog Perancis Paul Topinard dalam Topo Santoso, kriminologi muncul dari istilah

“*crimen*” yang artinya kejahatan, lalu “*logos*” yang diartikan sebagai ilmu. Sederhananya, kriminologi diartikan sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah aksi-aksi kejahatan dan pangkal penyebabnya.⁸

Sutherland dalam Topo Santoso mengemukakan bahwa:

Sebagai suatu disiplin ilmu, kriminologi adalah suatu pengetahuan ilmiah yang menganggap kejahatan sebagai fenomena sosial, dan tujuannya adalah untuk mendapatkan wawasan tentang masalah kejahatan dengan menggunakan metode ilmiah untuk mempelajari dan menganalisis pola dan hubungan sebab akibat yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat, dan sanksi sosial terhadap keduanya.⁹

Tinjauan kriminologi yaitu mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan informasi yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah mengenai kejahatan dan penjahat sebagai gejala sosial.

2. Kejahatan

Secara terminologi, kejahatan dapat diartikan sebagai suatu label yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan tercela atau buruk, yang dapat merugikan orang lain. Dalam pandangan kriminologis dan hukum pidana mendefinisikan kejahatan sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar itu sendiri. Tappan dalam Eddy O.S. Hiarij berpendapat bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan

⁸Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT Rajawali press, Jakarta, 2011, Hlm.9.

⁹*Ibid*, Hlm. 11.

tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara.¹⁰ Sedangkan R. Soesilo mendefinisikan kejahatan menjadi dua sudut pandang yakni secara yuridis dan sosiologis:

Dari sudut pandang yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Dilihat dari sudut pandang sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban.¹¹

Kejahatan merupakan fenomena sosial, kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan dalam kaidah hukum, sehingga perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan menimbulkan sanksi berupa hukuman atau tindakan dari aparat yang berwenang.

3. Begal

Begal adalah istilah yang digunakan masyarakat tradisional yang kemudian berkembang menjadi istilah terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban dan melakukan perampasan harta si korban.¹² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, begal diartikan sebagai penyamun atau perompak. Pembegalan adalah proses, cara, dan perbuatan perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang disertai

¹⁰Eddy O.S. Hiariej, *Op. Cit*, Hlm. 134.

¹¹Indra Rizky Supandi, "Penanggulangan Aksi Premanisme Ditinjau Dari Aspek Kriminologi (Studi Kasus Di Polsek Bojong Soang Kabupaten Bandung)", Skripsi Sarjana Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015, Hlm. 12. http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/2923/06bab2_Supandi_10040011087_skr_2015.pdf?sequence=6&isAllowed=y

¹²Hamzah, "Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar", *Jurnal al-Daulah*, Volume 5, Nomor 1, 2016, Hlm. 84. https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1443.

kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan kendaraan bermotor, korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor, bahkan pelaku biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korbannya.

4. Anak

Anak adalah seseorang di bawah umur tertentu yang belum dewasa dan belum kawin. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak adalah manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara.

Setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Anak sebagai sosok yang lemah dan tidak berdaya tentu belum memahami apa yang baik dan buruk untuk dilakukan. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimulai dari sikap menyimpang anak dari norma-norma masyarakat yang cenderung mengarah ke tindak pidana atau sering disebut sebagai *Juvenil Delinquency*.¹³

¹³Santi Kusumaningrum, *Penggunaan Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana*, UI Press, Jakarta, 2004, Hlm. 34.

F. Landasan Teori

1. Teori Penyebab Kejahatan

a. Teori *Differential Association*

Teori Asosiasi Diferensial pertama kali dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dalam bukunya *Principles of Criminology*, teori ini disusun berdasarkan tiga teori yaitu *ecological and cultural transmission theory*, *symbolic interactionism* dan *culture conflict theory*. Dalam teorinya tersebut, Sutherland dalam Ainal Hadi berpendapat:

Perilaku kriminal dipelajari melalui interaksi dengan mereka yang melanggar norma sosial, termasuk norma hukum. Proses pembelajaran tidak hanya mencakup teknik kejahatan aktual, tetapi juga motif, keinginan, sikap, dan personifikasi yang nyaman atau memuaskan bagi tindakan anti sosial.¹⁴

Terdapat dua versi teori asosiasi diferensial, yaitu yang dikemukakan pada tahun 1939 dan 1947. Pada versi pertama teori ini menyatakan bahwa pelaku melakukannya karena mencontoh dari dalam lingkungan sosial dan didasarkan pada :

- 1) Bahwa setiap orang akan menerima dan mengakui pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
- 2) Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku dapat menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.¹⁵

Versi kedua dikemukakan tahun 1947, Sutherland menegaskan bahwa semua tingkah laku itu dipelajari, ia mengganti pengertian *social disorganization* dengan *differential social organization*. Dengan

¹⁴Ainal Hadi & Mukhlis, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Cet.1, Bandar Publishing, Aceh, 2022, Hlm.80.

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hlm. 74.

demikian, teori ini menentang bahwa tidak ada tingkah laku (jahat) yang diturunkan dari kedua orangtua. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan akan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab, suatu budaya menjadi “budaya kriminal” karena dibentuk oleh kelompok yang kuat. Dapat dipahami bahwa Teori *differential association* merupakan penyebab terjadinya perilaku kriminal dapat dipelajari dari lingkungan sekitar.¹⁶ Dapat disimpulkan bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara.

b. Teori Kontrol Sosial

Definisi teori kontrol mengacu pada setiap perspektif yang berhubungan dengan kontrol perilaku, teori kontrol sosial mengacu pada pembahasan kejahatan dan kenakalan yang terkait dengan variabel sosiologis yaitu struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Perkembangan awal teori ini dipelopori oleh Durkheim pada tahun 1895, setelah itu pada tahun 1969 teori ini dikembangkan lagi oleh tokoh sosiologi asal Amerika Serikat, Travis Hirschi. Definisi Teori kontrol sosial menurut Hirschi adalah suatu tentang penyimpangan yang disebabkan oleh kekosongan pengawasan atau pengendalian dalam lingkungan sosial. Teori kontrol sosial ini merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang dikaitkan

¹⁶Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Ed. Revisi, Cet. 5, PT. Refika Aditama, Bandung, 2018, Hlm.23-25

dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, seperti struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.¹⁷

Teori kontrol sosial tidak melihat individu sebagai orang yang pada dasarnya taat hukum, teori ini berpendapat bahwa orang harus belajar untuk tidak melakukan kejahatan, ahli teori kontrol sosial melihat *delinquent* sebagai konsekuensi logis dari ketidakmampuan seseorang untuk mengembangkan larangan terhadap perilaku melanggar hukum. Teori kontrol sosial berfokus pada teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia, setelah itu dilakukan penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat. Beberapa teoretis mempergunakan pendekatan teori kontrol terhadap kenakalan remaja, teori ini berpotensi menentukan perilaku seseorang agar sesuai dengan norma sosial di suatu lingkungan. Bentuk-bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen:

- 1) *Attachment* : merupakan keterkaitan individu pada individu lain yaitu orang tua;
- 2) *Involvement* : sebagai pencegahan terhadap kecenderungan seseorang dalam melakukan kejahatan atau memperkecil kecenderungan untuk melakukan kejahatan.
- 3) *Commitment* : orang tua harus berkomitmen dalam mengurus dan mendidik anak.
- 4) *Belief* : unsur yang mewujudkan pengakuan dari seorang anak akan norma-norma yang baik dalam masyarakat.¹⁸

¹⁷*Ibid*, Hlm. 41.

¹⁸Fikri Anarta *et al.*, “Kontrol Sosial Keluarga Dalam Upaya Mengatasi Kenakalan Remaja”, *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2, Nomor 3, 2021, Hlm. 488. <https://jurnal.unpad.ac.id/jppm/article/view/37834>

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori kontrol sosial merupakan teori yang memahami perilaku penyimpangan dan perilaku antisosial remaja secara umum, dengan meletakkan penyebab kenakalan remaja dalam pergaulan yang disebabkan karena lemahnya ikatan individu dengan keluarga atau ikatan sosial dengan masyarakat, dan kurangnya integritas sosial.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pencegahan dan pemberantasan kejahatan merupakan bagian dari kebijakan kejahatan. Kebijakan kriminal ini juga erat kaitannya dengan kebijakan untuk melindungi kehidupan seluruh masyarakat.¹⁹ Teori penanggulangan kriminalitas yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam konteks kriminologi terdiri dari upaya preventif (*non penal*) dan upaya represif (*penal*):

a. Upaya Preventif (*Non Penal*)

Upaya antisipasi yang dilakukan dalam mencegah kemungkinan terjadinya suatu kejahatan. Jika pencegahan diartikan secara luas dapat mencakup tindakan represif berupa ancaman dan dijatuhi hukuman atas kejahatan terhadap pelaku kejahatan guna adanya efek pencegahan atau penangkalnya.

¹⁹Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Ed.1, Cet.4, Kencana, Jakarta, 2001, Hlm. 77.

b. Upaya Represif (*Penal*)

Upaya penanggulangan melalui jalur penal setelah terjadinya kejahatan berupa pemberian hukuman bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Sarana *penal* dapat dikatakan merupakan bagian dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).²⁰

3. Teori Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²¹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara nyata oleh aparat penegak hukum yang merujuk pada pelaksanaan peraturan-peraturan dalam hukum pidana. Di Indonesia terdapat 5 (lima) Aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian, Jaksa, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan Advokat. Moeljatno berpendapat bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu

²⁰*Ibid*, Hlm. 22

²¹Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. 1, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hlm.35.

Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²²

Dapat disimpulkan bahwa Teori penegakan hukum adalah sebuah sistem yang mengatur perilaku masyarakat agar sesuai dengan aturan norma-norma melalui anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat. Aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan benar sesuai dengan peran professional yang ditentukan oleh undang-undang, hal ini dimaksud untuk terciptanya keharmonisan hubungan nilai-nilai didalam kaidah-kaidah yang baik agar terpelihara kedamaian dalam masyarakat dan bernegara.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Pendekatan hukum empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.²³ Penelitian ini menitikberatkan pada tingkah laku yang berkembang dalam masyarakat yang mencakup tindakan dan konsekuensinya dalam hubungan sosial.

²²Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. 8, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hlm 23.

²³Dr. H. Ishaq, S.H., M.Hum, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi*, Cet. 1, Alfabeta cv, Bandung, 2017, Hlm. 70.*

Penulis memilih tipe penelitian ini agar dapat melakukan pengamatan atau observasi mengenai rumusan masalah dalam pembahasan skripsi ini.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan berlokasi di wilayah hukum Kota Jambi, lebih spesifik lagi di Kepolisian Resor Kota Jambi.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data didapatkan secara langsung oleh peneliti dari informan dan narasumber di lokasi penelitian. Data primer yang dicari dalam penelitian ini adalah hasil wawancara yang dilakukan dengan Kanit Pidum Sat Reskrim Polresta Jambi Ipda Swando Parlindungan, Mindik Sat Reskrim Bripka Erka Verri dan 2 (dua) orang Pelaku Anak, serta dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Data pendukung data primer berupa penjelasan yang di dapat dari dokumen atau kepustakaan yang mengacu pada literatur dan perundang-undangan, serta data-data lain yang berhubungan dengan objek penelitian.

1) Bahan hukum primer

Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, Undang-undang yang menjadi data sekunder adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 - 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 2) Bahan Hukum Skunder
Terdiri dari Putusan Pengadilan Negeri Jambi dan bacaan-bacaan ilmiah yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.
 - 3) Bahan Hukum Tersier
Terdiri dari Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.
4. Populasi dan Sampel Penelitian
- Populasi adalah keseluruhan objek penelitian.²⁴ Dalam studi kasus penelitian ini, penulis menggunakan populasi terjadinya aksi begal khususnya yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum kota jambi dari tahun 2021 sampai dengan 2022.
- Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan menggunakan teknik sampling.²⁵ Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pengambilan sampel dipilih secara khusus berdasarkan

²⁴Dr. H. Ishaq, *Op. Cit*, Hlm. 106.

²⁵*Ibid*, Hlm. 107.

tujuan penelitiannya.²⁶

Adapun sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit Pidum Sat Reskrim Polresta Jambi Ipda Swando Parlindungan dan Mindik Sat Reskrim Bripka Erka Verri sebagai Informan dan Narasumber.
- 2) 2 (dua) orang Pelaku Anak sebagai Narasumber.

5. Pengumpulan Data

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu wawancara dengan Kanit Pidum Sat Reskrim Polresta Jambi Ipda Swando Parlindungan dan Mindik Sat Reskrim Bripka Erka Verri, serta Pelaku anak.

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data didasarkan pada buku-buku hukum, dokumen Berita Acara Pemeriksaan, mengutip yang mempunyai hubungannya dengan permasalahan penelitian dan berita di media massa.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu aktivitas memusatkan, mengabstraksi, dan mengelola data dengan terencana, sistematis serta rasional guna menyuguhkan jawaban atas masalah yang ada. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Data yang berhasil dikumpulkan dari lokasi penelitian berupa kalimat, kata-kata yang

²⁶Ibid, Hlm. 114.

berhubungan dengan fokus penelitian, sehingga sajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang memberikan kemungkinan untuk ditarik kesimpulan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini, didasarkan pada hasil analisa data baik yang berasal dari catatan lapangan, studi dokumentasi yang didapat saat melakukan kegiatan di lapangan.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Bab ini adalah bab pertama yang berisikan Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Proposal, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Bab ini membahas tinjauan umum tentang Kriminologi, Tindak Pidana Pembegalan dan Anak yang menguraikan tentang Pengertian Kriminologi, Objek Kriminologi, Faktor Terjadinya Kejahatan, Tindak Pidana Pembegalan, Pengertian Anak Menurut Peraturan Perundang-Undangan, Kenakalan Anak (*Juvenil Delinquency*), dan Sistem Peradilan Pidana Anak .

BAB III Dalam bab ini penulis mengemukakan mengenai apa saja Faktor Penyebab Terjadinya Aksi Kejahatan Begal Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Kota Jambi, dan bagaimana Upaya Aparat Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Begal Di Wilayah Hukum Kota Jambi.

BAB IV

Pada bab ini merupakan ringkasan dari seluruh uraian sebelumnya yang dimuat dalam beberapa kesimpulan dan diakhiri dengan saran yang diharapkan dapat bermanfaat.